



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 04 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan yang terdiri dari upaya-upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan penyuluhan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan bersama antara pemerintah dan masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik maka Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat;
- c. bahwa Retribusi dan Tarif Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber dana penunjang yang dalam usaha mempertinggi derajat kesehatan masyarakat;
- d. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1989 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- e. bahwa dengan telah diedarkannya lembaran Direktorat Jenderal Promosi Kesehatan Depkes RI Nomor : 3/B/VIII/PPKM/2000 tentang kesepakatan pertemuan nasional Bupati dan Wali Kota se Indonesia dalam rangka desentralisasi dalam bidang kesehatan;
- f. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 152), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1997 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan di bidang Pajak Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan di bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Propinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
- d. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
- e. Badan adalah selaku bertindak badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Sarana pelayanan Kesehatan adalah tempat atau bagian yang disediakan oleh Pemerintah yang digunakan sebagai tempat Pelayanan Kesehatan.
- g. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan berupa pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dengan atau tanpa tindakan pelayanan kesehatan lainnya.

- h. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dengan atau tanpa tindakan.
- i. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan seseorang untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dengan atau tanpa pelayanan kesehatan dengan menempati tempat tidur.
- j. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera dan harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko cacat dan atau kesakitan.
- k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah dengan atau tanpa rawat inap.
- l. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya.
- m. Rumah Sakit Umum Daerah dan selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak.
- n. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
- o. Retribusi Penyediaan Tempat dan Tarif Pelayanan Kesehatan adalah Pembayaran atas penyediaan tempat dan jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, Rumah Sakit Umum Daerah termasuk pelayanan pendaftaran.
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang memerlukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan jasa atau jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang memerlukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dilaksanakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- x. Penyelidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyelidik, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Retribusi Penyediaan Tempat dan Pelayanan di Puskesmas dengan atau tanpa rawat inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan RSUD dipungut retribusi.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Daerah adalah penyediaan tempat pelayanan Kesehatan :
Di Puskesmas dengan Rawat Inap.
Di Puskesmas tanpa Rawat Inap.
Di Puskesmas Pembantu.
Di Puskesmas Keliling.
Di Polindes.
Di RSUD.
- (2) Tidak termasuk Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak atau pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi tempat dan Tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas dengan atau tanpa Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan RSUD.

Pasal 5

- (1) Bagi penderita yang tidak mampu / miskin tidak dikenakan Retribusi dan Tarif Pelayanan Kesehatan.
- (2) Ketidak mampuan Penderita dibuktikan dengan surat miskin dari Pejabat yang berwenang atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat

Pasal 6

Penderita penyakit menular seperti TBC, Kusta, Wabah penyakit dan lain-lain yang pengobatannya termasuk dalam Program Proyek Pemberantasan Penyakit Menular dapat diberikan Pelayanan Kesehatan secara cuma-cuma berdasarkan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Bagi Penderita yang menggunakan Jasa Pelayanan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang berupa Kartu Asuransi Kesehatan Pemerintah (ASKES) atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya akan diatur dalam perjanjian kerjasama sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN TARIF

Pasal 8

- (1) Retribusi Penyediaan Tempat Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan dengan Jasa dan jenis Tindakan Pelayanan Kesehatan.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat dan jenis Pelayanan Kesehatan.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA RETRIBUSI DAN TARIF**

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Retribusi dan tarif dimaksud untuk biaya penyelenggaraan penyediaan tempat dan jenis pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi investasi, prasarana dan biaya operasional yang dikelola langsung oleh Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Landak.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi dan tarif merupakan jasa penyediaan tempat dan jenis pelayanan Kesehatan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya retribusi tempat dan tarif pelayanan Kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di dalam gedung.
 - b. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Kesehatan Dasar di luar gedung.
 - c. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Rujuk.
 - d. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Puskesmas dengan Rawat Inap.
 - e. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI DAN TARIF

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Penyediaan Tempat Pelayanan Kesehatan untuk tiap kali kunjungan sebesar Rp. 1.000,- untuk pelayanan Kesehatan dasar didalam atau diluar gedung.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis tindakan pelayanan Kesehatan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes adalah sebagai berikut:

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF |
|----|---|--|
| 1. | PELAYANAN RAWAT JALAN - Pengobatan Tanpa Tindakan Medic. | Rp. 2.000,- |
| 2. | PELAYANAN KESEHATAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN Luka ringan (tanpa jahitan) Luka dengan jahitan Luka bakar ringan Luka bakar berat Keracunan | Rp. 4.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- |
| 3. | PELAYANAN KESEHATAN PADA PERSALINAN Persalinan Normal Persalinan dengan penyulit | Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- |
| 4. | PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM Pemeriksaan Gol. Darah Pemeriksaan Haemoglobin Pemeriksaan Laju Endapan Darah (LED) Pemeriksaan malaria Pemeriksaan urine Test kehamilan (HCG Test) Pemeriksaan tinja Pemeriksaan BTA (Sputum, Serum) Pemeriksaan GO Pemeriksaan jamur | Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- |
| 5. | TINDAKAN MEDIS RINGAN Sircum Sesi/Khitanan pria Pemasangan dan pencabutan IUD Pemasangan dan pencabutan Implant Bedah minor Tindik daun telinga | Rp. 40.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 5.000,- |
| 6. | TINDAKAN MEDIS SEDANG Kuretase Vakum ekstraksi Vasektomi Mini laparotomi | Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- |
| 7. | PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Ekstraksi gigi biasa Ekstraksi gigi dengan faktor penyulit Pembersihan karang gigi Insisi abses gigi | Rp. 5.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- |
| 8. | PEMERIKSAAN DIAGNOSIS Diagnostic mata Pemeriksaan Doppler E K G U S G Kesling klinik sanitasi | Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. Rp. 25.000,- Rp. 4.000,- |

| | | |
|-----|---|---|
| | Spiro meter | |
| 9. | PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP - Rawat inap (tanpa makan) | Rp. 3.000,-/hr |
| 10. | PENGUNAAN ALKES Oksigen Infus dan Infus Set Kateter biasa Kateter tetap Abocath Wing Spalk Dysposable Syringe Dysposable Needle Cut gut Silk | Rp. 2.500,-/liter Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 1.000,- /Hechting Rp. 500,- /Heccting |
| 11. | PENGUJIAN KESEHATAN SKD Pelajar SKD Umum | Rp. 3.500,- Rp. 5.000,- |
| 12. | PENGURUSAN JENAZAH Penginapan | Rp. 25.000,- |
| 13. | PEMERIKSAAN VISUM ET REVERTUM Keperluan Visum Et Revertum Luar Gedung Keperluan Visum Et Revertum Dalam Gedung | Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- |

Pasal 12

Besarnya tarif Pelayanan Kesehatan yang jenis Pelayanannya belum tercantum dalam Pasal 11 akan ditentukan kemudian. Apabila Pelayanan Kesehatan tersedia pada unit Pelayanan Kesehatan tersebut penetapannya sesuai dengan usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Landak

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Surat Ketetapan/Dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN**

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI DAN TARIF**

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau surat ketetapan/dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tarif pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan tarif pelayanan kesehatan sepenuhnya digunakan oleh Unit Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan dan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Surat Ketetapan/Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dibarangkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Surat Ketetapan/Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang atau kurang bayar setiap bulannya dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Surat Ketetapan/Dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penjelasan, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Surat Ketetapan/Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD. Surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan lainnya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Surat Ketetapan/Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Surat Ketetapan/Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa : menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak seluruhnya ataupun menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat diajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan keputusan.
- (3) Apabila telah melampaui jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) dan Kepala Daerah tidak atau belum memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana pada ayat (5), Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) sebutan atas keterlambatan pengembalian kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penggunaan Pos tercatat merupakan bukti pada permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menrbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (4) Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku dan bukti pemindahan buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan, pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana yang dimaksudkan ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berekenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksudkan pada huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sehubungan pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhitung saat tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, diperintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini agar ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 26 September 2001

BUPATI LANDAK

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 27 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

ttd

Drs. H. GUSTI SYAFIUDIN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 04 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan adanya perubahan harga obat-obatan, alat-alat Kesehatan serta berkembangnya teknologi kesehatan, diikuti pula dengan peningkatan Kuantitas dan Kualitas penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, maka selayaknyalah tempat pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes serta sarana pelayanan Kesehatan lainnya dari Pemerintah diterima retribusinya sesuai dengan investasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tentang besarnya retribusi dan tarif pelayanan kesehatan adalah mengenai Objek dan Subjek retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif struktur dan besarnya tarif serta ketentuan lainnya.

Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) yang Resporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 yang dimaksud tempat adalah investasi yang telah disediakan Pemerintah Daerah yang termasuk tempat tidur dan sarana/prasarana Kesehatan lainnya.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas